



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk mewujudkan kehidupan yang baik, sehat, serta sejahtera lahir dan batin demi tercapainya tujuan nasional dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk memberikan jaminan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta kepastian penyelenggaraan perizinan berusaha sektor kesehatan, obat, dan makanan, maka Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu memastikan ketersediaan sumber daya kesehatan yang adil dan merata serta menyelenggarakan perizinan berusaha secara efektif dan sederhana;
- c. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka perlu diatur penyelenggaraan perizinan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan kefarmasian dengan memperhatikan jumlah dan jenis serta persebaran fasilitas pelayanan kesehatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 192);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan

Pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi urusan Daerah.

6. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10. Praktik Mandiri adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan secara perseorangan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan profesi untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medik dasar dan/atau spesialisik secara komprehensif.
12. Klinik Swasta adalah Klinik yang diselenggarakan oleh masyarakat, baik perorangan, badan usaha, maupun badan hukum.
13. Klinik Pratama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis dasar.
14. Klinik Utama adalah Klinik yang menyelenggarakan pelayanan medis spesialisik atau pelayanan medik dasar dan spesialisik.
15. Rumah Sakit adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan perseorangan secara paripurna melalui Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/ atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan Gawat Darurat.

16. Rumah Sakit Swasta adalah rumah sakit yang didirikan oleh masyarakat/swasta.
17. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker.
18. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
19. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
20. Surat Izin Praktik yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
21. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memastikan aksesibilitas dan jangkauan pelayanan kesehatan dan kefarmasian yang merata bagi masyarakat di Daerah serta untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, melalui :
 - a. pemberian perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. pengaturan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. pengaturan jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan di setiap kecamatan; dan
 - d. pengaturan persebaran apotek dan toko obat di setiap kecamatan.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :
 - a. perizinan berusaha klinik swasta;
 - b. perizinan berusaha rumah sakit swasta;
 - c. perizinan Praktik Mandiri dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis;
 - d. perizinan Praktik Mandiri perawat dan bidan; dan
 - e. perizinan berusaha apotek.

BAB II PENYELENGGARAAN PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan Sumber Daya Kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Pasal 4

- (1) Untuk menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah menentukan jumlah dan jenis serta persebaran Fasilitas Pelayanan Kesehatan pada setiap kecamatan di Daerah.
- (2) Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan pelayanan;
 - b. jumlah dan persebaran penduduk; dan/atau
 - c. pola penyakit.

Pasal 5

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) memberikan Pelayanan Kesehatan berupa pelayanan kesehatan perseorangan dan/atau pelayanan kesehatan masyarakat.
- (2) Fasilitas Pelayanan Kesehatan meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama;
 - b. Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjut; dan
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang.
- (3) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. Puskesmas;
 - b. Klinik Pratama; dan
 - c. praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.
- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan tingkat lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri dari:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Klinik Utama; dan
 - c. praktik mandiri Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan.
- (5) Fasilitas pelayanan kesehatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri dari :
 - a. apotek;

- b. toko obat; dan
 - c. Fasilitas Pelayanan Kesehatan penunjang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan.
- (7) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Daerah sesuai dengan berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- (8) Pemberian perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan jumlah dan persebaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (9) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diberikan sanksi administratif berupa:
- a. peringatan/teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan Perizinan; dan/atau
 - e. penutupan kegiatan.

Pasal 6

Selain jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pemerintah Daerah mengatur persebaran kegiatan usaha apotek, toko obat, dan yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a dan huruf b, pada setiap kecamatan dengan memperhatikan:

- a. kebutuhan dan akses masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kefarmasian; dan
- b. rasio antara persebaran jumlah apotek dan toko obat di banding dengan jumlah penduduk pada setiap kecamatan.

Bagian Kedua Klinik

Pasal 7

- (1) Berdasarkan kemampuan pelayanannya, Klinik terdiri atas :
- a. klinik pratama; dan
 - b. klinik utama.
- (2) Berdasarkan penyelenggaraan pelayanan, Klinik

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. klinik rawat jalan; dan
 - b. klinik rawat inap.
- (3) Klinik dengan Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berbentuk orang perorangan, badan usaha atau badan hukum.
 - (4) Klinik dengan Pelayanan Rawat Inap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berbentuk badan usaha atau badan hukum.
 - (5) Penyelenggaraan perizinan berusaha untuk kegiatan klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam pemberian perizinan berusaha klinik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah klinik pratama dan klinik utama untuk setiap kecamatan.
- (2) Jumlah klinik pratama untuk setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan cakupan pelayanan untuk 1 (satu) klinik pratama melayani 20.000 (dua puluh ribu) penduduk.
- (3) Jumlah klinik utama untuk setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan cakupan pelayanan untuk 1 (satu) klinik utama melayani 30.000 (tiga puluh ribu) penduduk.
- (4) Jumlah klinik pratama dan klinik utama untuk setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

- (1) Dalam hal jumlah klinik pada suatu wilayah kecamatan telah terpenuhi, maka Pelaku Usaha yang akan melakukan kegiatan berusaha klinik di wilayah tersebut dapat diberikan sesuai dengan hasil penilaian studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil analisis dan penjelasan kelayakan dari segala aspek yang akan mendasari pendirian atau pengembangan suatu klinik, terdiri dari :
 - a. kajian kebutuhan pelayanan klinik, meliputi :
 - 1) kajian demografi yang mempertimbangkan luas

- wilayah dan kepadatan penduduk serta karakteristik penduduk yang terdiri dari umur, jenis kelamin, dan status perkawinan;
- 2) kajian sosio-ekonomi yang mempertimbangkan kultur/ kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto;
 - 3) kajian morbiditas dan mortalitas, yang mempertimbangkan sekurang-kurangnya sepuluh penyakit utama, angka kematian (GDR, NDR), dan angka persalinan;
 - 4) kajian kebijakan dan regulasi, yang mempertimbangkan kebijakan dan regulasi pengembangan wilayah pembangunan sektor nonkesehatan dan kesehatan; dan
 - 5) kajian aspek internal klinik merupakan rancangan sistem-sistem yang akan dilaksanakan atau dioperasionalkan, yang terdiri dari sistem manajemen organisasi termasuk sistem manajemen unit-unit pelayanan, sistem unggulan pelayanan, sistem tarif, serta rencana kinerja dan keuangan.
- b. kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan sesuai kriteria kemampuan pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan klinik, meliputi :
- 1) rencana cakupan, jenis pelayanan kesehatan, dan fasilitas lain;
 - 2) jumlah dan kualifikasi sumber daya manusia; dan
 - 3) jumlah, jenis, dan spesifikasi peralatan.
- c. kajian kemampuan pendanaan/pembiayaan yang meliputi:
- 1) prakiraan jumlah kebutuhan dana investasi dan sumber pendanaan;
 - 2) prakiraan pendapatan atau proyeksi pendapatan terhadap prakiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur;
 - 3) prakiraan biaya atau proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap terhadap prakiraan sumber daya manusia;
 - 4) proyeksi arus kas 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun; dan
 - 5) proyeksi laba atau rugi 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal

terdiri dari :

- a. DPMPTSP;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenagakerjaan; dan
 - e. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang pendapatan daerah.
- (4) Hasil penilaian studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan dalam memberikan surat keterangan mengenai pertimbangan persetujuan pendirian klinik.

Pasal 10

- (1) Dikecualikan dari ketentuan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), untuk kegiatan usaha:
 - a. Klinik khusus gigi dan mulut;
 - b. Klinik swasta yang menyelenggarakan *aesthetic medicine*, sepanjang diselenggarakan pada zona perdagangan dan jasa sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Klinik pemerintah yang belum menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Klinik swasta yang didirikan untuk kepentingan terbatas pada perkantoran atau pabrik; dan
 - e. Klinik swasta yang didirikan di kawasan industri.
- (2) Klinik swasta yang menyelenggarakan *aesthetic medicine* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan bidang kecantikan dari lembaga terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar usaha dan produk Klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Rumah Sakit Swasta

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit terdiri dari :
 - a. Rumah Sakit umum; dan
 - b. Rumah Sakit khusus.
- (2) Rumah Sakit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Khusus ibu dan anak;
 - b. Rumah Sakit Khusus mata;
 - c. Rumah Sakit Khusus gigi dan mulut;
 - d. Rumah Sakit Khusus ginjal;
 - e. Rumah Sakit Khusus jiwa;
 - f. Rumah Sakit Khusus infeksi;
 - g. Rumah Sakit Khusus telinga hidung tenggorok dan bedah kepala leher;
 - h. Rumah Sakit Khusus paru;
 - i. Rumah Sakit Khusus ketergantungan obat;
 - j. Rumah Sakit Khusus bedah;
 - k. Rumah Sakit Khusus otak;
 - l. Rumah Sakit Khusus orthopedi;
 - m. Rumah Sakit Khusus kanker;
 - n. Rumah Sakit Khusus jantung dan pembuluh darah; dan
 - o. Rumah Sakit Khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Rumah Sakit Kelas C; dan
 - b. Rumah Sakit Kelas D.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pemenuhan sebaran rumah sakit secara merata di setiap wilayah berdasarkan pemetaan daerah dengan memperhatikan jumlah dan persebaran penduduk, rasio jumlah tempat tidur, dan akses masyarakat.
- (5) Penyelenggaraan perizinan berusaha untuk kegiatan Rumah Sakit swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam pemberian perizinan berusaha Rumah Sakit swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah Rumah Sakit

untuk setiap kecamatan.

- (2) Penetapan jumlah Rumah Sakit untuk setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana pencapaian target rasio tempat tidur untuk setiap 1.000 (seribu) penduduk.
- (3) Rasio tempat tidur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 2,5 (dua koma lima) tempat tidur untuk setiap 1.000 (seribu) penduduk.
- (4) Jumlah Rumah Sakit untuk setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Ketentuan mengenai jumlah Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.

Pasal 13

- (1) Dalam hal jumlah Rumah Sakit untuk suatu wilayah kecamatan telah terpenuhi, pemberian perizinan berusaha Rumah Sakit swasta dapat diberikan dengan menggunakan kuota pada kecamatan yang berbatasan langsung dengan memperhatikan wilayah aglomerasi.
- (2) Wilayah aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. wilayah aglomerasi Perkotaan Cilacap, meliputi Kecamatan Cilacap Selatan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Kesugihan, Kecamatan Jeruklegi, Kecamatan Kawunganten, dan Kecamatan Kampung Laut;
 - b. wilayah aglomerasi Sidareja, meliputi Kecamatan Bantarsari, Kecamatan Gandrungmangu, Kecamatan Sidareja, Kecamatan Cipari, Kecamatan Kedungreja, dan Kecamatan Patimuan;
 - c. wilayah aglomerasi Majenang, meliputi Kecamatan Karangpucung, Kecamatan Cimanggu, Kecamatan Majenang, Kecamatan Wanareja, dan Kecamatan Dayeuhluhur; dan
 - d. wilayah aglomerasi Kroya, meliputi Kecamatan Kroya, Kecamatan Nusawungu, Kecamatan Adipala, Kecamatan Binangun, Kecamatan Maos, dan Kecamatan Sampang.

Bagian Keempat
Perizinan Praktik Mandiri
Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menentukan jumlah tempat praktik mandiri Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan berdasarkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan pada 1 (satu) wilayah kecamatan.
- (2) Praktik mandiri Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan lulusan profesi.
- (3) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikelompokkan ke dalam :
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- (4) Jenis Tenaga Medis dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas dokter, dokter spesialis, dan dokter subspesialis.
- (5) Jenis Tenaga Medis dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas dokter gigi, dokter gigi spesialis, dan dokter gigi subspesialis.
- (6) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perawat; dan
 - b. bidan.
- (7) Penentuan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan rasio antara jumlah Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dibanding dengan jumlah penduduk.
- (8) Rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan setiap 1 (satu) tenaga medis dan tenaga kesehatan melayani 5.000 (lima ribu) penduduk.
- (9) Penetapan rasio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. kondisi geografis dan aksesibilitas masyarakat;
 - b. tingkat utilitas; dan
 - c. jam kerja pelayanan.
- (10) Jumlah tempat praktik mandiri Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan untuk setiap kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (11) Selain jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) pemberian perizinan praktik mandiri Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan memperhatikan persebaran pada setiap kecamatan dengan jarak radius minimal sejauh 250 (dua ratus lima puluh) meter antar tempat praktik mandiri

yang sejenis.

Pasal 15

- (1) Dalam menjalankan praktik keprofesian, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki SIP.
- (2) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP berdasarkan hasil verifikasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan.
- (3) Pemberian SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan penetapan jumlah praktik mandiri Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8).
- (4) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa:
 - a. peringatan/teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - d. penutupan kegiatan.

Pasal 16

- (1) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus memiliki:
 - a. STR;
 - b. bukti pemenuhan kompetensi atau kecukupan satuan kredit profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. tempat praktik.
- (2) Tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, hanya digunakan oleh 1 (satu) orang Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan.
- (3) Tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Berdasarkan penilaian kesesuaian tempat praktik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kesehatan menerbitkan surat keterangan tempat praktik mandiri.
- (5) Praktik mandiri Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

diselenggarakan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) SIP tidak berlaku apabila:
 - a. habis masa berlakunya;
 - b. yang bersangkutan meninggal dunia;
 - c. STR dicabut atau dinonaktifkan;
 - d. SIP dicabut; atau
 - e. tempat praktik berubah.

Pasal 17

- (1) Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan praktik mandiri wajib menginformasikan identitas yang jelas termasuk nomor SIP dan STR pada tempat praktik mandirinya.
- (2) Praktik perseorangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan Perizinan; dan/atau
 - e. penutupan kegiatan.

Bagian Kelima Apotek

Pasal 18

- (1) Apotek diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan.
- (2) Apotek oleh pelaku usaha perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh apoteker yang berkedudukan sebagai apoteker penanggung jawab.
- (3) Apotek oleh nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan hukum berupa Perseroan Terbatas, Yayasan, atau Koperasi.
- (4) Pelaku usaha nonperseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sama dengan apoteker yang dibuat di hadapan notaris.
- (5) Penyelenggaraan perizinan berusaha untuk kegiatan Apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai

dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam pemberian perizinan berusaha apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan jumlah apotek untuk setiap kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Selain jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pemberian perizinan berusaha apotek memperhatikan persebaran pada setiap kecamatan dengan jarak radius antar apotek minimal sejauh 250 (dua ratus lima puluh) meter.

Pasal 19

- (1) Ketentuan kuota dan jarak radius sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (6) dan ayat (7) berlaku mutatis mutandis untuk perizinan berusaha toko obat dan kegiatan usaha sejenis.
- (2) Penyelenggaraan perizinan berusaha untuk toko obat dan kegiatan usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pelaku usaha wajib memenuhi standar usaha apotek, toko obat, dan kegiatan usaha sejenis sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan/teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. pencabutan Perizinan; dan/atau
 - e. penutupan kegiatan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan di Daerah.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Organisasi Profesi, organisasi kemasyarakatan terkait, akademisi, pakar, dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesehatan dapat dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menetapkan kebijakan pemberian perizinan praktik mandiri tenaga medis dan tenaga kesehatan serta perizinan berusaha klinik, rumah sakit, apotek, toko obat, dan kegiatan usaha sejenis.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap masyarakat dan setiap penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk:
 - a. meningkatkan akses dan memenuhi kebutuhan Setiap Orang terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. menggerakkan penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - c. meningkatkan mutu Pelayanan Kesehatan serta kemampuan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan; dan
 - d. melindungi masyarakat terhadap segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya bagi Kesehatan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. sosialisasi dan advokasi;
 - c. penguatan kapasitas dan bimbingan teknis;
 - d. konsultasi; dan/atau
 - f. pendidikan dan pelatihan.

- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap setiap penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
 - b. ketaatan terhadap standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, serta etika dan disiplin profesi;
 - c. dampak Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan;
 - d. evaluasi penilaian kepuasan masyarakat;
 - e. akuntabilitas dan kelayakan penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan; dan
 - f. objek pengawasan lain sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat.
- (4) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat dibantu tenaga pengawas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (2) dilakukan melalui tahapan:
 - a. verifikasi dan validasi data dan informasi; dan
 - b. penetapan pengenaan sanksi administratif.
- (2) Verifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan berdasarkan :
 - a. laporan hasil pengawasan; dan/atau
 - b. pengaduan masyarakat.

- (3) Dalam melakukan verifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Tim yang terdiri atas :
- a. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan;
 - b. unsur DPMPTSP;
 - c. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan penegakan peraturan perundang-undangan di Daerah; dan
 - d. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Berdasarkan hasil verifikasi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala DPMPTSP menetapkan pengenaan sanksi administratif.

Pasal 25

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10), Pasal 15 ayat (4), Pasal 17 ayat (3), dan Pasal 20 ayat (2) dapat dikenakan secara kumulatif atau bertahap, kecuali pelanggaran tertentu yang sanksi administratifnya ditentukan secara limitatif oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 26

Dalam hal penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan melakukan pelanggaran yang membahayakan jiwa, penghentian sementara kegiatan dan pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) huruf c dan huruf d, Pasal 15 ayat (4) huruf c, Pasal 17 ayat (3) huruf c dan huruf d, dan Pasal 20 ayat (2) huruf c dan huruf d dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu.

Pasal 27

Penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah dijatuhi sanksi administratif pencabutan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) huruf d, Pasal 17 ayat (3) huruf d, dan Pasal 20 ayat (2) huruf d dapat mengajukan permohonan Perizinan baru setelah melewati tenggang waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pencabutan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

- (1) Perizinan berusaha klinik swasta, rumah sakit swasta, apotek, toko obat, dan kegiatan usaha sejenis yang telah terbit sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang lagi sepanjang tidak melakukan perubahan alamat/lokasi.
- (2) Perizinan berusaha klinik swasta, rumah sakit swasta, apotek, toko obat, dan kegiatan usaha sejenis yang masih berproses saat Peraturan Bupati ini diundangkan, pelaksanaannya menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan alamat klinik swasta, rumah sakit swasta, apotek, toko obat, dan kegiatan usaha sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Perizinan praktik mandiri Tenaga Kesehatan yang diselenggarakan oleh Tenaga Kesehatan lulusan pendidikan vokasi, diberikan dengan masa berlaku sampai dengan :
 - a. 9 Agustus 2026 untuk perawat vokasi; dan
 - b. 26 Maret 2026 untuk bidan vokasi.
- (2) Perizinan praktik mandiri Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang telah terbit sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan dinyatakan tetap berlaku dan dapat diperpanjang lagi sepanjang tidak melakukan perubahan alamat/lokasi.
- (3) Perizinan praktik mandiri Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan yang masih berproses saat Peraturan Bupati ini diundangkan, pelaksanaannya menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan tempat praktik perseorangan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 26 Juli 2024

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

AWALUDDIN MUURI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 26 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP

Cap&ttd

SUJITO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024 NOMOR 23

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN
FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

PENGHITUNGAN JUMLAH SETIAP FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

I. Penghitungan Jumlah Klinik Pratama

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Ideal} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Cakupan Pelayanan}} \\ &= \frac{2.007.829}{20.000} \\ &= 100 \text{ unit} \end{aligned}$$

Keterangan :

- Jumlah Penduduk menggunakan data BPS Tahun 2022.
- Rasio Cakupan Pelayanan 1 (satu) Klinik Pratama melayani 20.000 (dua puluh ribu) jiwa penduduk.
- Rasio Cakupan Pelayanan tersebut ditetapkan dengan pertimbangan keterbatasan Pemerintah Daerah menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama berupa Puskesmas dan mendorong peran serta masyarakat dalam penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama.

II. Penghitungan Jumlah Klinik Utama

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Ideal} &= \frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Rasio Cakupan Pelayanan}} \\ &= \frac{2.007.829}{30.000} \\ &= 67 \text{ unit} \end{aligned}$$

Keterangan :

- Jumlah Penduduk menggunakan data BPS Tahun 2023.
- Rasio Cakupan Pelayanan menggunakan standar Jaminan Kesehatan Nasional untuk 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat lanjutan melayani 30.000 (tiga puluh ribu) jiwa penduduk.

III. Penghitungan Jumlah Rumah Sakit
Penghitungan kebutuhan Rumah Sakit :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Ideal} &= \frac{\left(\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{1.000}\right) \times \text{Rasio Tempat Tidur}}{\text{Jumlah Tempat Tidur Minimal}} \\ &= \frac{\left(\frac{2.007.829}{1.000}\right) \times 2,5}{150} \\ &= 33 \text{ unit} \end{aligned}$$

Penghitungan kebutuhan Rumah Sakit kelas C :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah RS Kelas C} &= \text{Kuota RS Kabupaten} \times \text{Angka Persentase} \\ &= 33 \times 33\% \\ &= 11 \text{ unit} \end{aligned}$$

Penghitungan kebutuhan Rumah Sakit kelas D :

$$\begin{aligned} \text{Jumlah RS Kelas D} &= \text{Kuota RS Kabupaten} \times \text{Angka Persentase} \\ &= 33 \times 67\% \\ &= 22 \text{ unit} \end{aligned}$$

Keterangan :

- Rasio tempat tidur 2,5 : 1.000 penduduk (rasio tempat tidur Rumah Sakit dari WHO)
- Angka persentase diperoleh dari jumlah tempat tidur Rumah Sakit kelas C (100 tempat tidur) dan kelas D (50 tempat tidur)

IV. Penghitungan Jumlah Praktik Mandiri Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Ideal} &= \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Rasio Cakupan Pelayanan}}\right) \times \text{Jam Pelayanan} \\ &= \left(\frac{2.007.829}{5.000}\right) \times 2 \\ &= 803 \text{ unit} \end{aligned}$$

Keterangan :

- Jumlah Penduduk menggunakan data BPS Tahun 2023.
- Rasio Cakupan Pelayanan menggunakan standar Jaminan Kesehatan Nasional untuk 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama melayani 5.000 (lima ribu) jiwa penduduk.
- 1 jam pelayanan reguler selama 8 (delapan) jam pelayanan. Praktik Perseorangan dilakukan untuk mengisi jam pelayanan yang tidak

dilayani oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di luar jam regular yaitu 2 kali jam regular.

V. Perhitungan jumlah apotek dan toko obat

$$\begin{aligned} \text{Jumlah Ideal} &= \left(\frac{\text{Jumlah Penduduk}}{\text{Rasio Cakupan Pelayanan}} \right) \times \text{Jam Pelayanan} \\ &= \left(\frac{2.007.829}{5.000} \right) \\ &= 402 \text{ unit} \end{aligned}$$

Keterangan :

- Jumlah Penduduk menggunakan data BPS Tahun 2023.
- Rasio Cakupan Pelayanan menggunakan standar Jaminan Kesehatan Nasional untuk 1 (satu) Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama melayani 5.000 (lima ribu) jiwa penduduk.

PERSEBARAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN CILACAP BERDASARKAN WILAYAH KECAMATAN

| No. | KECAMATAN | PENDUDUK (jiwa) | % | KLINIK PRATAMA | KLINIK UTAMA | PRAKTIK MANDIRI DOKTER | PRAKTIK MANDIRI DOKTER GIGI | PRAKTIK MANDIRI PERAWAT | PRAKTIK MANDIRI BIDAN | RUMAH SAKIT | APOTEK |
|-----|---------------|--------------------|-------|-------------------|-----------------|------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Dayeuhluhur | 49.618 | 2,47% | 2 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 10 |
| 2 | Wanareja | 107.479 | 5,35% | 5 | 4 | 43 | 43 | 43 | 43 | 2 | 21 |
| 3 | Majenang | 143.101 | 7,13% | 7 | 5 | 57 | 57 | 57 | 57 | 2 | 29 |
| 4 | Cimanggu | 104.785 | 5,22% | 5 | 3 | 42 | 42 | 42 | 42 | 2 | 21 |
| 5 | Karangpucung | 80.927 | 4,03% | 4 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 16 |
| 6 | Cipari | 68.843 | 3,43% | 3 | 2 | 28 | 28 | 28 | 28 | 1 | 14 |
| 7 | Sidareja | 63.829 | 3,18% | 3 | 2 | 26 | 26 | 26 | 26 | 1 | 13 |
| 8 | Kedungreja | 91.489 | 4,56% | 5 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2 | 18 |
| 9 | Patimuan | 50.658 | 2,52% | 3 | 2 | 20 | 20 | 20 | 20 | 1 | 10 |
| 10 | Gandrungmangu | 113.366 | 5,65% | 6 | 4 | 45 | 45 | 45 | 45 | 2 | 23 |
| 11 | Bantarsari | 77.597 | 3,86% | 4 | 3 | 31 | 31 | 31 | 31 | 1 | 16 |
| 12 | Kawunganten | 87.423 | 4,35% | 4 | 3 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 17 |
| 13 | Kampunglaut | 16.153 | 0,80% | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 |
| 14 | Jeruklegi | 81.075 | 4,04% | 4 | 3 | 32 | 32 | 32 | 32 | 1 | 16 |
| 15 | Kesugihan | 139.176 | 6,93% | 7 | 5 | 56 | 56 | 56 | 56 | 2 | 28 |
| 16 | Adipala | 98.327 | 4,90% | 5 | 3 | 39 | 39 | 39 | 39 | 2 | 20 |
| 17 | Maos | 47.100 | 2,35% | 2 | 2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 1 | 9 |
| 18 | Sampang | 44.754 | 2,23% | 2 | 1 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 9 |
| 19 | Kroya | 118.370 | 5,90% | 6 | 4 | 47 | 47 | 47 | 47 | 2 | 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------|-----------------|-----------|-------|-----|----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| 20 | Binangun | 72.026 | 3,59% | 4 | 2 | 29 | 29 | 29 | 29 | 1 | 14 |
| 21 | Nusawungu | 89.988 | 4,48% | 4 | 3 | 36 | 36 | 36 | 36 | 1 | 18 |
| 22 | Cilacap Selatan | 84.858 | 4,23% | 4 | 3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 17 |
| 23 | Cilacap Tengah | 91.572 | 4,56% | 5 | 3 | 37 | 37 | 37 | 37 | 2 | 18 |
| 24 | Cilacap Utara | 85.315 | 4,25% | 4 | 3 | 34 | 34 | 34 | 34 | 1 | 17 |
| KABUPATEN CILACAP | | 2.007.829 | 100% | 100 | 67 | 803 | 803 | 803 | 803 | 33 | 402 |

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap&ttd

AWALUDDIN MUURI